

Perancangan *Islamic Wedding Center* Di Kota Palu Dengan Pendekatan Bentuk Arsitektur Islami

Puan Maharani, Luthfia, Yasir Arafat

Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako
luthfia@untad.ac.id

ABSTRAK

Berdasarkan data yang ditemukan dilapangan, terdapat 7 fasilitas yang berfungsi sebagai gedung pernikahan atau gedung pertemuan meskipun belum memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pernikahan secara khusus. Gedung gedung tersebut memiliki kondisi yang berbeda beda pasca gempa yang terjadi di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018. Kondisi gedung gedung tersebut bisa dikategorikan menjadi kondisi rusak berat, salah satu contoh gedungnya adalah Hotel *The Sya Regency* Palu. Kondisi rusak ringan, salah satu contohnya adalah gedung Dakwah Aisyiyah Palu. Kondisi tidak rusak, salah satu contohnya adalah gedung Al Muhsinin Alkhairat Palu. Kondisi bangunan yang digunakan sebagai gedung pernikahan di Kota Palu tidak didukung oleh fasilitas - fasilitas yang dibutuhkan untuk sebuah acara pernikahan baik itu sebelum pernikahan maupun acara pernikahan yang sedang berlangsung. Tidak tersediaannya fasilitas utama maupun fasilitas pendukung dalam gedung pernikahan membuat kepuasan pengguna dalam efisiensi waktu tidak tercapai. Seiring dengan berkembangnya zaman, hal ini mempengaruhi masyarakat untuk cenderung melakukan sesuatu yang efisien dan efektif. Sehingga dibutuhkan satu fasilitas yang memfasilitasi segala urusan pernikahan dalam satu tempat untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. *Islamic Wedding Center* hadir untuk menjadi solusi atas masalah tersebut, dengan pertimbangan semakin banyaknya pernikahan yang dilaksanakan di gedung pernikahan. *Islamic Wedding Center* ini juga dirancang menjadi sebuah fasilitas lengkap pernikahan islam yang belum ada di Kota Palu. Selain itu, kehadiran *Islamic Wedding Center* ini juga diharapkan menjadi sebuah media edukasi kepada masyarakat Islam Kota terhadap konsep pernikahan yang disyariatkan dalam Agama Islam. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan konsep dan desain yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Palu dalam berbagai prosesi pernikahan serta mampu mengatur perilaku penggunanya berdasarkan pendekatan arsitektur islami yang difokuskan pada nilai nilai perilaku islami (adab).

Dalam perancangan *Islamic Wedding Center* ini, terdapat beberapa proses untuk mendapatkan dan mengembangkan ide ide perancangan. Proses ini terdiri dari ide perancangan, lokasi perancangan, pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder, analisis, konsep perancangan atau sintesis, diagram atau alur perancangan.

Perancangan *Islamic Wedding Center* di Kota Palu menerapkan pendekatan arsitektur islami yang difokuskan pada nilai nilai perilaku islami (adab). Konsep bentuk yang digunakan adalah bentuk yang diadopsi dari prinsip arsitektur modern karna terdapat kesamaan antara prinsip arsitektur modern dan prinsip arsitektur islami.

Kata Kunci : *Islamic Wedding Center, Bentuk, Arsitektur Islami*

LATAR BELAKANG

Pernikahan menyatukan hubungan dua manusia menjadi halal secara agama dan diperbolehkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut UU Perkawinan No.1 tahun 1974, perkawinan (pernikahan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Agama Islam, pernikahan telah diatur dengan sempurna tata cara pelaksanaannya. Resepsi pernikahan dalam agama islam disebut dengan *walimatul ‘ursy*. Resepsi pernikahan menurut islam adalah sebuah bentuk rasa syukur kepada Allah *Subhana Wa Ta’ala*. Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, oleh karna itu Agama Islam menganjurkan untuk menikah. Seperti yang tertulis dalam terjemahan Al Qur’an berikut.

“Dan nikahkanlah orang orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang orang yang layak (menikah) dari hamba hamba sahayamu yang lakilaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur: 32).

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)” (Q.S Az-Dzariyat: 49).

Perintah Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* kepada Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata:

“Tatkala ‘Ali meminang Fatimah Radhiyallahuunhuma ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah.”” (*Shahih: Shahiiah al-Jaamiishh Shaghiir* (no. 2419), *Ahmad* (no. 175).

Fenomena yang berkembang pada masyarakat Kota Palu adalah penerapan konsep pernikahan syar’i dalam pernikahannya. Fenomena yang terjadi berupa pemisahan ruang perempuan dan lakilaki dengan menggunakan hijab berupa kain tebal atau membagi kursi lakilaki dan perempuan secara terpisah. Dari fenomena inilah berangkat

sebuah ide untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap pernikahan berupa *Islamic Wedding Center*.

Islamic Wedding Center ini dibuat dengan menggunakan pendekatan atau konsep yang sesuai dengan aturan Agama Islam yang difokuskan pada nilai nilai islami (adab). Penerapan konsep ini diharapkan mampu menjadi solusi kebutuhan masyarakat dalam berbagai prosesi pernikahan dan mengatur perilaku orang orang yang beraktivitas didalamnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Palu di tahun 2009-2015 , Penduduk Kota Palu setiap tahunnya didominasi oleh penduduk yang beragama Islam. Meskipun tidak selalu meningkat, tetapi jumlahnya selalu diatas 80 %. Dengan demikian, dibutuhkan keberadaan *Wedding Center* dengan konsep islami untuk mewadahi kebutuhan masyarakat Islam terhadap keberlangsungan pernikahan di Kota Palu.

Berdasarkan data dari Kementrian Agama Kota Palu, jumlah pernikahan di Kota Palu pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 187 pasang. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 411 pasang. Di Kota Palu itu sendiri telah tercatat sebanyak kurang lebih sekitar 152 pernikahan yang dilakukan menggunakan konsep pernikahan syar’i di tahun 2010- 2020. Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara bersama beberapa anggota komunitas islam yang mengurus pernikahan syar’i yang ada di Kota Palu.

Penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang telah melaksanakan pernikahan dengan konsep pernikahan syar’i baik yang pelaksanaannya di rumah, di gedung, maupun di mesjid.

Di Kota Palu, tempat yang biasa digunakan untuk melangsungkan resepsi pernikahan adalah rumah, mesjid, lapangan, jalan, gedung serbaguna, dan *ballroom hotel*.

Gedung yang digunakan untuk mewadahi resepsi pernikahan di Kota Palu itu sendiri terdiri dari gedung pernikahan atau gedung serbaguna atau *Ballroom Hotel* atau *Convention Center*. Secara spesifik, sangat jarang terdapat

bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai gedung pernikahan atau *Wedding Center*. Karena itu dibutuhkan *Islamic Wedding Center* yang dibangun khusus untuk acara pernikahan dengan fungsi utama bangunan ini adalah tempat resepsi pernikahan.

Berdasarkan data yang ditemukan dilapangan, terdapat 7 fasilitas yang berfungsi sebagai gedung pernikahan atau gedung pertemuan meskipun belum memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pernikahan secara khusus. Gedung-gedung tersebut memiliki kondisi yang berbeda-beda pasca gempa yang terjadi di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018. Kondisi gedung-gedung tersebut bisa dikategorikan menjadi kondisi rusak berat, salah satu contoh gedungnya adalah Hotel *The Sya Regency* Palu. Kondisi rusak ringan, salah satu contohnya adalah gedung Dakwah Aisyiyah Palu. Kondisi tidak rusak, salah satu contohnya adalah gedung Al Muhsinin Alkhairat Palu.

Kondisi bangunan yang digunakan sebagai gedung pernikahan di Kota Palu tidak didukung oleh fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk sebuah acara pernikahan baik itu sebelum pernikahan maupun acara pernikahan yang sedang berlangsung.

Tidak tersedianya fasilitas-fasilitas utama maupun fasilitas pendukung dalam gedung pernikahan membuat kepuasan pengguna dalam efisiensi waktu tidak tercapai. Seiring dengan berkembangnya zaman, hal ini mempengaruhi masyarakat untuk cenderung melakukan sesuatu yang efisien dan efektif. Sehingga dibutuhkan satu fasilitas yang memfasilitasi segala urusan pernikahan dalam satu tempat untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. *Islamic Wedding Center* hadir untuk menjadi solusi atas masalah tersebut, dengan pertimbangan semakin banyaknya pernikahan yang dilaksanakan di gedung pernikahan. *Islamic Wedding Center* ini juga dirancang menjadi sebuah fasilitas lengkap pernikahan Islam yang belum ada di Kota Palu. Selain itu, kehadiran *Islamic Wedding Center* ini juga diharapkan menjadi sebuah media edukasi kepada masyarakat Islam Kota terhadap konsep pernikahan yang disyariatkan dalam Agama Islam.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan solusi yaitu

Islamic Wedding Center yang dirancang dengan menggunakan pendekatan atau konsep Islam yang ditekankan pada nilai-nilai Islami (adab) untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dari permasalahan yang dideskripsikan sebelumnya mulai dari fungsi bangunan sampai ke dampaknya terhadap perilaku pengguna dan penekanan terhadap penerapan arsitektur Islami dalam bangunan.

Dari penjabaran latar belakang yang ada, didapatkan sebuah rumusan masalah yaitu “Bagaimanakah konsep dan desain dari *Islamic Wedding Center* yang menerapkan konsep Islami (*syar’i*)?”

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan konsep dan desain yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Palu dalam berbagai prosesi pernikahan serta mampu mengatur perilaku penggunaannya berdasarkan pendekatan arsitektur Islami yang difokuskan pada nilai-nilai perilaku Islami (adab).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian *Islamic Wedding Center*

Menurut Kamus Inggris (KamusKU), *Islamic* artinya yang berhubungan dengan Islam. Sedangkan *Wedding* menurut Kamus Inggris (KamusKU), *Wedding* berasal dari bahasa Inggris yang artinya pernikahan. Pernikahan berasal dari kata nikah yang berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (hidup sebagai suami isteri tanpa merupakan pelanggaran Agama). Adapun pernikahan itu sendiri memiliki arti hal (perbuatan) nikah.

Menurut Kamus Inggris (KamusKU), *Center* artinya pusat, tengah-tengah, tempat yang dijadikan pusat suatu kegiatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian *Wedding Center* adalah sebuah tempat atau fasilitas lengkap yang dijadikan sebagai pusat acara pernikahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Islamic Wedding Center* adalah sebuah tempat atau fasilitas lengkap yang dijadikan sebagai pusat acara pernikahan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan aturan Islam.

Islamic Wedding Center adalah sebuah fasilitas yang disusun atau dibangun dengan lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam yang didalamnya tertanam nilai nilai islam. (Fauziah Ramdani,2019).

Adapun gambaran secara umum konsep *Islamic Wedding Center* adalah sebuah fasilitas yang lengkap dan saling mendukung fungsi satu bangunan terhadap bangunan yang lain yang difokuskan untuk menyelesaikan sebuah acara pernikahan dimulai dari persiapan sampai hasil atau puncak acara pernikahan. *Islamic Wedding Center* ini dikonsepsikan berdasarkan syariat islam dalam mengatur pernikahan. Adapun konsep yang paling penting adalah terpisahnya segala jenis ruang yang digunakan oleh perempuan dan laki-laki untuk menghindari campur baur.

2. Kajian Non Arsitektural

2.1. Adab Adab pernikahan/*walimah*

Adapun adab adab menghadiri *Walimah* menurut Muhammad Abduh (2002) dalam buku pemikiran dalam teologi islam adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk *tabarruj*. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.
- b. Tidak adanya *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara. Adab inilah yang merupakan salah satu acuan dalam mendesain *Islamic Wedding Center* yaitu pada setiap kebutuhan ruang didesain terpisah untuk perempuan dan untuk laki-laki. Agama islam itu sendiri sangat kuat menekankan pada masalah ini yaitu tidak berikhtilat atau bercampur baur antara perempuan dan laki-laki. *Walimatul 'ursy* harus diadakan *infishal* (terpisah), hindari *ikhtilat* (campur baur) dari yang berlawanan jenis. wanita dan laki-laki harus dipisahkan dengan hijab atau batas pemisah. Demikian pula pada kedua mempelai, pisahkan

tempat antara mempelai laki-laki dan wanita. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya zina pandangan dan hal hal yang tidak diinginkan oleh tamu undangan dan tentunya menyesuaikan dengan syariat islam. (Rianti Kareem,2019).

- c. Disunnahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
- d. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir (berlebih lebihan).
- e. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak *aqidah* umat Islam. Hal ini merupakan salah satu acuan dalam mendesain gedung pernikahan nantinya yaitu tidak disediakan tempat untuk panggung musik melainkan hanya sebuah panggung yang diisi oleh operator *nasyid* atau rebana.
- f. Mendoakan kedua mempelai.
- g. Menghindari berjabat tangan yang bukan mahramnya.
- h. Menghindari syirik dan khurafat. Oleh karena pernikahan merupakan sebuah ibadah, maka harus dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik dan khurafat. Dalam kebiasaan masyarakat kita, hampir terdapat kebiasaan dan adat istiadat yang dilandasi oleh kepercayaan selain Allah seperti percaya kepada dukun, memasang sesajen dan lain sebagainya. Dalam salah satu Hadits Nabi diperjelas seperti berikut ini.
“Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun dan percaya kepada ucapannya maka ia telah mengkufuri apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad Shallallahu ‘Alahi Wa Sallam.” (HR. Abu Dawud).

2.2. Kriteria Pernikahan *Syar’i* Dalam Islam

Kriteria pernikahan islami adalah pernikahan yang memenuhi seluruh komponen adab adab terhadap pernikahan itu sendiri dan tidak bertentangan dengan adab adab pernikahan/*walimah* dalam pelaksanaannya. Adapun kriteria pernikahan islami (konsep *syar’i*) yang bersumber dari *website* resmi wahdah.or.id adalah pernikahan yang disesuaikan dengan

syariat islam, yaitu memisahkan tamu undangan pria dan wanita dengan hijab dan tanpa iringan musik. Kedua kriteria ini disimpulkan memiliki hubungan erat dengan adab adab pernikahan dalam islam.

3. Tinjauan Terhadap Lima Prinsip Perancangan dalam Arsitektur Berdasarkan Nilai - Nilai Islam

3.1. Fungsi

Karya arsitektur harus fungsional, artinya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal, menghindari kemubadziran. Kemubadziran atau tindakan berlebih-lebihan merupakan salah satu tindakan yang dibenci Allah dan Rasulullah, serta mengakibatkan banyak kerusakan di muka bumi. Hal ini dinyatakan di dalam terjemahan Al-Qur’an Surah Al Isra Ayat 27.

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Hal ini juga dinyatakan di dalam terjemahan Al-Qur’an Surah Shad Ayat 27.

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah...”

3.2. Bentuk

Bangunan dapat mempunyai tampilan bentuk yang bagus namun tetap fungsional dan tidak berlebih-lebihan, seperti yang dicontohkan oleh setiap ciptaan Allah di muka bumi yang mengandung keindahan sekaligus kemanfaatan. Hal ini dinyatakan di dalam sebuah terjemahan hadits.

“Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan.” (HR. Thabrani)

3.3. Teknik

Bangunan harus mempunyai struktur dan konstruksi yang kokoh dan kuat sehingga tidak membahayakan manusia yang menggunakannya. Hal ini dinyatakan di dalam terjemahan Al Qur’an surah As Shaf ayat 4.

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya bershaf-shaf

(bersusun, berbaris-baris) seolah mereka adalah bangunan yang tersusun kokoh”

Allah telah menjadikan benda-benda ciptaan-Nya sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam mendirikan bangunan yang kokoh, misalnya bahan besi yang terdapat di dalam terjemahan Al-Qur’an Surat Al-Hadid Ayat 25.

“Kami turunkan besi yang di dalamnya mempunyai tenaga yang sangat dahsyat dan berbagai manfaat bagi manusia”.

Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, yang berarti juga kemajuan teknik dalam bangunan dan struktur, arsitek harus mampu menggunakan material-material ramah lingkungan dan yang mempunyai *recycling life* yang cepat dan dapat diperbarui, memanfaatkan bahan-bahan daur ulang, serta mampu mengkombinasikan penggunaan baja dengan bahan-bahan tersebut, sehingga meminimalisasi material yang terbuang saat proses pembangunan.

3.4. Keselamatan

Karya arsitektur harus mampu menjamin keselamatan penghuninya seandainya terjadi bencana/musibah apapun sebagai salah satu wujud ikhtiar, seperti pesan Nabi dalam terjemahan Hadits Riwayat Abu Dawud.

“Mintalah selalu keselamatan kepada Allah swt”. (H.R Abu Dawud)

Hal ini juga terdapat di dalam terjemahan Al Qur’an surah Al Maidah ayat 32.

“... barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya ...”.

3.5. Kenyamanan

Karya arsitektur harus mampu memberikan kenyamanan bagi penghuninya, tidak menyakiti

atau mengganggu kenyamanan pengguna. Hal ini dinyatakan di dalam terjemahan Al Qur’an surah Al Ahzab ayat 58.

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.

3.6. Konteks

Karya arsitektur harus mampu menyatu dengan lingkungan dimana arsitektur itu didirikan, artinya tidak merusak lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Hal ini dinyatakan di dalam Al-Qur’an Surat Al-Qashash Ayat 77.

“...dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”

3.7. Efisien

Karya arsitektur harus efisien, misalnya dengan prinsip *“luxurious in simplicity”*, artinya mewah dalam desain tapi murah dalam pendanaannya, sehingga menghindari kemubadziran. Hal ini dinyatakan di dalam terjemahan Al-Qur’an Surah Al-Isra Ayat 27.

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

4. Kajian Bentuk Arsitektur Islami

Pada umumnya bentuk arsitektur islami berkaitan erat dengan bentuk arsitektur modern. Arsitektur Modern mempunyai spirit yang menawarkan konsep kesederhanaan, kejujuran dan fungsional serta rasional yang tidak mengada-ada. Arsitektur modern menolak tradisi, budaya dan unsur-unsur masa lalu sebagai sumber kebenaran. Pandangan ini membawa moralitas baru dalam arsitektur, yaitu antitradisi, anti oramen serta lebih mementingkan kejujuran (kejujuran material, struktur dan fungsi). Akibatnya, pengertian estetika mengalami pergeseran. Yang disebut “indah” tidak lagi berupa olahan yang penuh tempelan ornamen.

Produk arsitektur merupakan konsekuensi logis dari kejujuran tersebut. Visualisasi bangunan mempunyai olahan yang sederhana (*simple*), bersih (*clean*) dan jelas (*clear*), melalui beberapa slogan yaitu *“Ornament is crime”*, *“Form Follow Function”* atau *“Less is More”* atau pemakaian beton kasar ekspos (*“brutalism”*) dari Le Corbusier sebagai elemen estetis. Mengandung pengertian penggunaan ornamen pada bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan fungsionalnya dan semangat zaman.

Tawaran konsep yang dimiliki arsitektur modern tersebut merupakan suatu pemikiran yang menarik dan inspiratif karena sesuai dengan semangat konsep Islami. Pandangan ini sangat kuat pengaruhnya terhadap konsep karya-karya arsitektur masjid (Arsitektur islami). Konsep tersebut mencerminkan cara pandang yang Islami, tidak berlebih-lebihan dan tidak mubazir. Konsep Islam menyatakan bahwa agama Islam ditujukan untuk orang-orang yang berpikir (rasional) karena pada dasarnya Islam itu sangat rasional. Selain itu, ketertarikannya pada konsep tersebut karena secara prinsipil bertolak belakang dengan cara kerja seorang arsitek yang hanya mengandalkan pencarian bentuk semata-mata (*for the sake of form*), tanpa landasan pemikiran yang jelas. Itulah sebabnya kolaborasi antara konsep arsitektur modern dan konsep Islami tidak bertentangan.

METODE PENELITIAN

Dalam perancangan *Islamic Wedding Center* di Kota Palu, dibutuhkan sebuah metode perancangan agar ide ide yang muncul dalam proses perancangan tersebut bisa direalisasikan dalam bentuk desain.

Ada berbagai jenis metode yang bisa digunakan dalam mengembangkan ide ide tersebut, salah satunya adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif adalah suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian langsung.

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2011). Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Moh. Nazir, 2012).

Dalam perancangan Islamic Wedding Center ini, terdapat beberapa proses untuk mendapatkan dan mengembangkan ide ide perancangan. Proses ini terdiri dari ide perancangan, lokasi perancangan, pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder, analisis, konsep perancangan atau sintesis, diagram atau alur perancangan.

Ide rancangan *Islamic Wedding Center* di Kota Palu ini berawal dari fakta lapangan, yaitu tidak tersedianya fasilitas/ gedung yang menangani prosesi pernikahan secara khusus sehingga tidak dalam menangani prosesi pernikahan belum efektif dan efisien. Selain itu, banyaknya gedung yang menawarkan jasa sewa untuk prosesi pernikahan (resepsi) belum memenuhi kriteria pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam.

Dengan demikian, dibutuhkan sebuah rancangan *Islamic wedding Center* sebagai solusi dari fenomena diatas dimana dalam perancangannya, fasilitas ini menggunakan pendekatan arsitektur islami yaitu penerapan nilai nilai arsitektur yang sejalan dengan prinsip prinsip syariat islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemilihan Tapak


Adapun hal hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tapak adalah sebagai berikut.

- 1) Kondisi tapak/ bentuk tapak yang mendukung
- 2) Luas lahan yang mendukung
- 3) Akses pencapaian yang mudah
- 4) Jaringan utilitas sekitar mendukung

Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan, maka didapatkan 3 tapak yang terletak di Jalan Moh. Hatta dan Jalan Juanda.

Kesimpulan dari analisis tersebut adalah tapak yang akan digunakan yaitu

tapak yang berada di Jalan Juanda dengan pertimbangan bentuk tapak yang mendukung, akses menuju tapak cukup baik, tapak memiliki luasan yang cukup, serta utilitas yang mendukung.




Gambar 1. Tapak Terpilih

(Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2021)

2. Kondisi Eksisting Tapak

Berdasarkan hasil observasi lapangan, kondisi topografi tapak relatif rata. Luasan tapak ± 14440 m². Adapun batasan-batasan tapak adalah :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Juanda
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan rental mobil noah dan permukiman warga.
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan jalan G.Sidole.
- 4) Selatan berbatasan dengan jalan Teluk Tomini, dan permukiman warga



Gambar 2. Batas Batas Tapak

(Sumber: Hasil Survei, 2021)

3. Tanggapan Rancangan Terhadap Orientasi Matahari dan Angin

3.1. Orientasi Matahari

Sinar matahari dimanfaatkan sebagai sumber pencahayaan alami pada bangunan, sehingga pada sisi timur tapak didesain lebih terbuka karna cahaya matahari yang masuk masih memiliki sifat yang baik untuk kesehatan. Adapun disisi lainnya tetap diberikan area terbuka tetapi tidak sebanyak sisi timur. Untuk mengatasi masalah yang timbul dari matahari ini juga diatur dengan menata vegetasi pada tapak agak bisa meredam cahaya matahari secara berlebihan yang masuk pada bangunan.

3.2. Orientasi Angin

Angin dimanfaatkan sebagai sumber penghawaan alami pada tapak dan bangunan. Oleh karena itu, bangunan diberikan ventilasi silang agar memungkinkan terjadinya perputaran udara secara terus menerus. Ventilasi ini bekerja dengan memanfaatkan perbedaan zona bertekanan tinggi dan rendah yang tercipta oleh udara.

4. Analisis Zonasi

Analisis zonasi ini didapatkan dari kondisi eksisting tapak dengan pertimbangan kebisingan yang muncul dari, sifat dari fasilitas, dan jenis pengguna fasilitas yang direncanakan sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip islami pada desain.

Dari pertimbangan kebisingan tersebut didapatkan beberapa zona pada tapak yaitu sebagai berikut.

a) Zona Publik

Area ini adalah area yang berpotensi bisa diakses oleh semua orang. Sehingga bangunan atau fasilitas yang ditempatkan pada zona ini adalah yang bersifat publik.

b) Zona Semi Publik

Area ini adalah area yang hanya bisa diakses oleh orang yang berkegiatan di *Islamic Wedding Center*. Sehingga bangunan atau fasilitas yang ditempatkan di zona ini adalah yang bersifat semi publik atau memiliki sifat kegiatan privasi rendah.

c) Zona Privat dan Servis

Area ini adalah area yang hanya bisa diakses oleh pengelola atau pengguna yang memiliki kebutuhan terhadap fasilitas yang bersifat privat atau servis karna jenis kegiatan yang bersifat sangat privasi dan fasilitas yang berfungsi sebagai fasilitas servis.



Gambar 3. Zonasi Berdasarkan Sifat Fasilitas

(Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2021)

Adapun dari pertimbangan jenis pengguna, didapatkan beberapa zona pada tapak yaitu sebagai berikut.



Gambar 4. Zonasi Berdasarkan Pengguna

(Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2021)


Zonasi ini dibedakan menjadi 3 zona yaitu zona untuk pengguna laki-laki, untuk perempuan, dan untuk pengguna laki-laki dan perempuan. Zona untuk laki-laki ditempatkan di pertemuan 2 jalan utama, sehingga terkesan lebih terbuka.

Pada zona ini ditempatkan fasilitas yang penggunanya adalah laki-laki. Zona untuk perempuan ditempatkan di sisi timur tapak, sehingga terkesan lebih tertutup untuk tempat perempuan. Pada zona ini ditempatkan fasilitas yang penggunanya adalah perempuan.

Zona untuk pengguna laki-laki dan perempuan ditempatkan di tengah tapak sebagai pertemuan 2 zona lainnya. Pada zona ini ditempatkan fasilitas yang penggunanya adalah laki-laki dan perempuan.

5. Konsep Tata Massa Bangunan


Penataan massa bangunan pada tapak didapatkan berdasarkan pertimbangan sifat dari setiap fungsi bangunan seperti yang telah dibahas pada analisis zonasi. Selain itu, penataan massa bangunan ini juga berdasarkan prinsip-prinsip islami sebagai pendekatan yang diterapkan. Implementasi prinsip ini berupa pemisahan bangunan antara pengguna laki-laki dan perempuan walaupun memiliki sifat yang sama.



Gambar 5. Gambaran Umum Penataan Massa Bangunan

(Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2021)

ornamen Islam. Adapun ciri-ciri ornamen Islam adalah menggunakan bentuk geometris, tumbuhan, atau kaligrafi. Dan penerapan pada desain bangunan adalah ornamen yang menggunakan pola geometris yang digabungkan. Namun, untuk membedakan bangunan untuk laki-laki dan perempuan pada *Islamic Wedding Center* maka ornamen yang digunakan juga berbeda yaitu ornamen yang lebih fleksibel dan feminim untuk ornamen bangunan perempuan dan ornament yang lebih kaku untuk ornamen bangunan laki-laki



Gambar 6. Bentuk Bangunan

(Sumber: Hasil Analisis Penulis , 2021)

6. Konsep Bentuk, Warna, dan Ornamen

Berdasarkan kesamaan prinsip arsitektur modern dan arsitektur islami, maka dapat disimpulkan bentuk bangunan *Islamic Wedding Center* menggunakan prinsip-prinsip arsitektur modern, yaitu sebagai berikut.

- 1) Penggunaan bentuk dasar geometri
- 2) Penggunaan unsur, garis, bidang, dan volume
- 3) Kesan simetris pada bangunan
- 4) Penggunaan sistem grid
- 5) Kejujuran struktur dan konstruksi

Adapun penggunaan warna pada *Islamic Wedding Center* adalah warna putih, dan hijau. Warna putih melambangkan warna terbaik dalam islam, dan warna hijau merupakan warna yang menggambarkan keadaan surga yang penuh kenikmatan, kesenangan, dan ketengangann jiwa. Warna hijau juga merupakan simbol kesejukan serta merupakan warna yang paling disukai *Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*.

Adapun pemilihan ornamen pada *Islamic Wedding Center* adalah disesuaikan dengan ciri-ciri

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dibahas pada bab bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tapak terpilih terletak pada kawasan Jalan Juanda, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tapak terpilih memenuhi pertimbangan dan kriteria penentuan lokasi dan tapak.
- b. Perancangan *Islamic Wedding Center* di Kota Palu menerapkan pendekatan arsitektur islami yang difokuskan pada nilai nilai perilaku islami (adab).
- c. Konsep bentuk yang digunakan adalah bentuk yang diadopsi dari prinsip arsitektur modern karna terdapat kesamaan antara prinsip arsitektur modern dan prinsip arsitektur islami.

2. Saran

Perlu adanya dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya pemerintah

Kota Palu untuk mendukung terwujudnya fasilitas berupa gedung pernikahan/ *Wedding Center* dengan menggunakan pendekatan arsitektur islami. Selaian hal tersebut penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk perancangan *Islamic Wedding Center* di Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ching, Francis D.K. 2008. *Arsitektur Bentuk, Ruang, dan Tatanan*. Jakarta: Erlangga.
- [2] Abduh, Muhammad. 2002. *Pemikiran dalam Teologi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [3] Dahlan, Zaini. 1997. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Surat 7: 31. Yogyakarta: UII Press
- [4] Dahlan, Zaini. 1997. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Surat 38: 27. Yogyakarta: UII Press
- [5] Dahlan, Zaini. 1997. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Surat 57: 25. Yogyakarta: UII Press
- [6] Dahlan, Zaini. 1997. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Surat 14: 7. Yogyakarta: UII Press
- [7] Dahlan, Zaini. 1997. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Surat 28:77. Yogyakarta: UII Press
- [8] Dahlan, Zaini. 1997. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Surat 17: 27. Yogyakarta: UII Press
- [9] Al Albani, Nasruddin. 2006. *Hadits Shahih Abu Dawud*. Jakarta: Pustaka Azzam
- [10] Al Quran Q.S An Nur Ayat 32
- [11] Al Qur'an Q.S Adz Dzariyat Ayat 49
- [12] Al Qur'an Q.S Al A'raf Ayat 31
- [13] Al Quran Q.S Shad Ayat 27
- [14] Al Quran Q.S Al Hadid Ayat 25
- [15] Al Quran Q.S Ibrahim Ayat 7
- [16] Al Quran Q.S Al Qashash Ayat 77
- [17] 107 Al Quran Q.S Al Isra Ayat 27
- [18] Syawal, Ainun. 2017. *Wedding Center* di Kota Gorontalo. Skripsi. Dipublikasikan.
- [19] Gorontalo: Fakultas Teknik Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Negeri Gorontalo. (Di akses Desember 2020).
- [20] Stefany, Natalia. 2015. *Wedding Center* di Kota Palu. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Palu: Fakultas Teknik Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Tadulako.
- [21] Fatikhah, Yulidatul. 2013. *Perancangan Malang Wedding Center: Tema Arsitektur Islam, tuntunan perilaku islam dalam pernikahan*. Skripsi. Dipublikasikan. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. (Di akses 26 Oktober 2019)
- [22] Nabila, Andi Afra. 2018. *Desain Interior Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*. Skripsi. Dipublikasikan. Jakarta: Program Studi Desain Interior Fakultas Seni Rupa Dan Desain Universitas Trisakti. (Di akses Desember 2020).
- [23] Muji Rahayu, Adi sasmito, & Esti Yulitriani. 2017. *Perancangan Wedding Center di Semarang Dengan Pendekatan Desain Arsitektur Modern*. *Jurnal Arsitektur*, Vol. 3 No. 3. Semarang : Universitas Pandanaran.
- [24] Edrees, Munichy Bachroon. 2012. *Konsep Arsitektur Islami sebagai Solusi dalam Perancangan Arsitektur*. *Jurnal Arsitektur Islami*, Vol.1 No.1. Malang : *Departement Of Architecture, Faculty Of Science and Technology*, UIN Maliki Malang.